

HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN GERAKAN NON-BLOK

Oleh Hadi Wayarabi A.R.

Hak-hak asasi manusia (HAM) kini berkembang menjadi masalah yang lebih penting dibandingkan sebelumnya dalam pencaturan politik internasional. Universalitas HAM menimbulkan kecenderungan ke arah terjadinya internasionalisasi masalah-masalah yang menyangkut HAM di suatu negara, sehingga yurisdiksi domestik suatu negara mengenai masalah HAM menjadi kabur.

Dalam era globalisasi yang semakin terbuka, masalah HAM, lingkungan hidup dan pemerintahan yang baik (*good governance*) akan semakin mendapat sorotan tajam. Indonesia mengakui dan menghormati prinsip-prinsip universal HAM, perlunya melestarikan lingkungan, tegaknya demokrasi, dan terus berjalannya demokratisasi, tetapi menolak dijadikannya HAM dan lingkungan hidup sebagai kondisionalitas dalam hubungan kerjasama ekonomi dan pembangunan, dan menganggap masalah HAM sebagai kompetensi dalam negeri. Di lain pihak, negara-negara Barat jelas mengkaitkan HAM dengan kerjasama ekonomi dan tidak menganggap masalah HAM sebagai semata-mata masalah dalam negeri melainkan bersifat universal. Sehingga dapat diperkirakan kedua pandangan ini akan terus menjadi sumber perbedaan pendapat atau bahkan friksi.

Dalam pada itu perlu pula dicatat adanya

kecenderungan ke arah penyelesaian konflik regional, dan terus berlangsungnya proses demokratisasi dan liberalisasi di Eropa Timur yang didahului oleh penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur beberapa tahun yang lalu, sehingga integrasi Eropa Timur dan Eropa Barat menjadi semakin dimungkinkan. Pada gilirannya, perkembangan ini telah menimbulkan kecenderungan di kalangan negara-negara Eropa Timur untuk menerima kembali tata nilai Barat, terutama yang menyangkut HAM. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa, dalam masalah HAM, Eropa Timur pun sudah sependangan dengan Barat. Fenomena yang mengemuka adalah semakin tajam dan meluasnya penyorotan atas isu HAM di masyarakat internasional, baik oleh pemerintah, parlemen, pers, maupun lembaga swadaya masyarakat, termasuk sorotan terhadap situasi HAM di Indonesia.

Dalam Paris Charter, yang melahirkan suatu Eropa baru tanggal 21 Nopember 1990, dari Konperensi Keamanan dan Kerjasama Eropa (CSCE — *Conference on Security and Cooperation in Europe*), ditegaskan bahwa:

Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being are inalienable and are guaranteed by law. Their protection and promotion is the first responsibility of government.

Respect for them is an essential safeguard against an over-mighty state. Their observance and full exercise are the foundation of freedom, justice and peace.

We will ensure that everyone will enjoy recourse to effective remedies national or international against any violation of his rights.

Dengan demikian, pandangan negara-negara Barat adalah bahwa HAM bersifat universal, dan perlindungan serta promosinya menjadi tanggung jawab utama pemerintah, tetapi kebijakan sepenuhnya dari HAM tersebut dipandang sebagai dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM tidak hanya menjadi masalah dan kompetensi suatu negara, tetapi masyarakat internasional pun boleh mempermasalahkannya. Persepsi negara-negara Barat mengenai HAM ini, dan meningkatnya kepedulian internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM, mau tidak mau akan mempengaruhi pola hubungan dan atau kerjasama mereka dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam perkembangannya, tafsir dan yurisprudensi terhadap apa-apa yang termasuk yurisdiksi domestik sudah berubah. Pelanggaran-pelanggaran besar (*gross-violations*) terhadap HAM yang menjadi kepedulian internasional (*matter of international concern*) sudah tidak lagi termasuk yurisdiksi domestik suatu negara. Dengan kata lain, negara lain, apalagi masyarakat internasional, dapat peduli bahkan merasa berhak mengkaji pelanggaran tersebut. Masyarakat internasional, dalam resolusi PBB no. 32/130 tahun 1977, yang diterima tanpa ada satu negara pun yang menentang, dalam pasal 1b dan c menyatakan sebagai berikut:

b. The full realization of civil political rights without the enjoyment of economic, social and cultural rights is impossible; the achievement of lasting progress in the implementation of human rights is dependent upon sound and effective national and international policies of economic and social development, as recognized by the Proclamation

of Tehran of 1958;

...

c. Consequently, human rights questions should be examined globally, taking into account both the overall context of the various societies in which they present themselves, as well as the need for the promotion of the full dignity of the human person and the development and well being of the society;

....

Persepsi tentang HAM

Masih besar anggapan di dalam negeri bahwa HAM merupakan produk liberalisme yang terlalu menekankan pada hak-hak individu, dan karena itu dianggap tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Pandangan yang menekankan HAM sebagai produk liberalisme melihat HAM dalam konteks sejarah berkembangnya individualisme dan lahirnya berbagai dokumen hak-hak asasi manusia di Eropa Barat seperti *Magna Charta* (Inggris, 1215) dan Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara (Prancis, 1789), serta *Bill of Rights* (Amerika Serikat, 1791). Sejalan dengan itu, terdapat pula pandangan bahwa keprihatian pihak luar dalam masalah HAM Indonesia berarti campur tangan dalam urusan dalam negeri kita. Sebabnya karena urusan HAM dianggap sebagai urusan rumah tangga suatu negara berdaulat yang sepenuhnya tunduk kepada yurisdiksi domestik suatu negara.

Dalam kehidupan nasional persoalan HAM ini dari waktu ke waktu pernah mendapat perhatian. Dalam sejarah penyusunan UUD 1945, masalah HAM telah dikaji dalam kaitannya dengan persoalan sejauh mana di negara yang memegang teguh prinsip-prinsip kekeluargaan hak asasi dapat dirinci sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pancasila dan Mukadimah UUD 1945. Penggunaan kata-kata "adil", "keadilan sosial", dan "kemanusiaan yang adil dan beradab", dalam Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diartikan lain kecuali pengangkatan nilai-nilai kemanusiaan termasuk hak-hak dan kewajiban asasi manusia pada kedudukan yang tinggi. Di tengah kepadatan formu-

TINJAUAN

lasi UUD 1945, masih kita jumpai perumusan-perumusan secara eksplisit tentang persamaan hak sesama warga negara dalam hukum (pasal 27), hak berserikat dan berkumpul (pasal 28), kemerdekaan beragama (pasal 29), dan jaminan fakir miskin untuk tidak ditelantarkan negara (pasal 34), dan sebagainya.

Kita dapat menerima, bahwa hak-hak asasi tertentu dan kemerdekaan dapat berlaku secara universal tanpa memandang batas negara. Kita juga mengakui sepenuhnya, bahwa adalah merupakan kewajiban semua negara untuk memajukan dan meningkatkan ditaatinya hak-hak asasi dan kemerdekaan fundamental semua orang. Indonesia secara konsisten selalu berusaha untuk menegakkan ketentuan-ketentuan kemanusiaan dan hak-hak asasi serta kebebasan seperti yang tercantum dalam falsafah negara Pancasila UUD 1945 dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang relevan.

Dasar falsafah negara Republik Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan kemanusiaan yang satu sama lainnya berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. UUD 1945, yang didasarkan falsafah Pancasila, juga mengandung ketentuan-ketentuan kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar dari hak-hak asasi.

Esensi dari arti sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa semua agama dan kepercayaan yang berbeda di Indonesia dapat dilihat sebagai berpusat pada suatu kepercayaan dasar: percaya kepada Tuhan Yang Maha Perkasa satu-satu-Nya (Esa). Kandungan utama dari sila pertama ini berarti bahwa setiap manusia di Indonesia, tanpa melihat agamanya atau kepercayaannya, harus menghormati agama/kepercayaan satu sama lain demi keharmonisan dan kedamaian bersama. Ini berarti bahwa sila pertama tersebut mengandung ketentuan-ketentuan toleransi beragama dan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

Sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" terkait erat dengan hak-hak asasi dan kebebasan yang fundamental, namun pada saat yang sama

juga mengandung aspek-aspek kewajiban-kewajiban manusia terhadap masyarakat dan negara. Dengan kata lain sila ini mengekspresikan pandangan dasar atas hubungan-hubungan manusia/individu di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berdasarkan atas suatu moral yang adil dan beradab.

Sila ke-4, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", yang merupakan prinsip dasar demokrasi Pancasila, tidak hanya mengandung demokrasi dalam bentuk formal seperti yang dianut dalam paham Barat, tetapi juga termasuk isi kandungannya, yaitu demokrasi yang mencerminkan dan mencakup kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan moralitas kemanusiaan yang adil dan beradab, dan diarahkan untuk mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inilah demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai tradisi dan sosial Indonesia, di mana musyawarah mufakat lebih diutamakan daripada persuaran mayoritas sebagai cara terbaik dalam proses pengambilan keputusan, suatu demokrasi yang tidak hanya mencakupi persamaan di bidang politik, tetapi juga persamaan di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Demikian pula sila ke-5, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila ini erat terkait dengan ketentuan-ketentuan kemanusiaan yang mengatur hubungan-hubungan manusia antar sesama dalam masyarakat, dan mengandung pula prinsip-prinsip dasar bahwa di dalam usaha bersama untuk mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat, baik material maupun spiritual, setiap bentuk eksploitasi manusia oleh manusia adalah diharamkan. Dari sila ini juga tercakup keperluan untuk menciptakan kondisi-kondisi di dalam masyarakat di mana semua golongan dan semua tingkatan masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati kehidupan mereka dan memperoleh suatu kehidupan selayaknya sebagai manusia.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjabarkan jaminan-jaminan konstitusional itu dalam perumusan pembangunan nasional, yakni

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pengertian ini, terkandung upaya mengangkat derajat dan martabat manusia Indonesia melalui rangkaian program pembangunan di segala bidang. Pengertian ini selaras dengan konsep *indivisibility* dan *totality* berbagai aspek HAM yang makin berkembang di dunia internasional.

Tidak kurang, dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1990, Presiden Soeharto telah menegaskan:

Kita perlu mengembangkan hak-hak asasi.

Konsep hak asasi yang kita anut adalah penjabaran dari sila Kemanusiaan yang Adil Beradab, yang disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Konsep hak asasi yang kita anut bertitik tolak dari Keluhuran martabat manusia secara menyeluruh, di samping martabat seorang demi seorang. Oleh karena itu paham hak asasi kita tidak individualis, yang mengabaikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus. Manusia hanya mempunyai makna jika ada manusia lainnya, jika berada di dalam lingkungan masyarakat. Kamajuan dan rezeki yang diperoleh seseorang bukanlah sepenuhnya merupakan haknya sendiri. Ada rezeki dan hak orang lain yang tercakup di dalamnya, yang harus dia teruskan; baik melalui negara, masyarakat atau pun secara langsung. Kita mengakui adanya tanggung jawab sosial bersamaan dengan adanya hak-hak kemanusiaan.

Gerakan Non-Blok

Persepsi Gerakan Non-Blok (GNB) mengenai HAM pada dasarnya sejalan dengan persepsi Indonesia. Perhatian GNB terhadap masalah HAM juga makin besar. Deklarasi KTT Non-Blok di Beograd tahun 1989 mencantumkan bahwa promosi GNB telah memberikan andil yang besar dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi promosi HAM pada tingkat internasional. Jika diinjau ke belakang, penghargaan GNB terhadap HAM sudah ditunjukkan sejak awal pendiriannya. Bahkan prinsip-prinsip pertama dari 10 prinsip-prinsip Deklarasi Bandung, sebagai hasil

Konperensi Asia Afrika tahun 1955, menyebutkan: "*Respect for fundamental human rights and for the purpose and principles of the Charter of the United Nations*" Akhir-akhir ini, negara-negara anggota GNB baik di New York maupun Jenewa melakukan konsultasi terartur mengenai HAM. Diangkatnya HAM sebagai masalah yang memerlukan koordinasi GNB juga menunjukkan perhatian, dan adanya pengakuan makin pentingnya HAM bagi GNB, dan dalam interaksi GNB dengan kelompok-kelompok lain. Sebagai salah satu pendiri GNB, adalah wajar andaikata Indonesia memberikan perhatian yang lebih besar dan mempunyai citra yang baik mengenai dimensi ini pula.

Konsultasi GNB mengenai HAM dimaksudkan untuk memantapkan posisi bersama GNB dalam berbagai masalah yang dihadapi dalam sidang Kelompok Hak-hak Asasi Manusia (KHAM), termasuk apabila mungkin menggalang solidaritas GNB dalam berbagai permasalahan HAM yang dihadapi anggotanya. Koordinasi anggota-anggota GNB mulai diperhitungkan oleh kelompok lain khususnya kelompok Barat. Dengan makin terhapusnya tirai pemisah blok Timur-Barat, kehadiran kelompok GNB juga berhasil mencegah dijadikannya isu HAM sebagai masalah Utara-Selatan.

Berlainan dengan pendapat negara-negara Barat atau Masyarakat Eropa (ME), Indonesia, negara-negara ASEAN, maupun GNB berpandangan bahwa, sekalipun HAM diakui bersifat universal, namun perlindungan dan implementasinya dalam konteks nasional tetap berada dalam wewenang dan tanggung jawab pemerintah setempat, mengingat kompleksnya masalah-masalah pengalaman sejarah faktor-faktor ekonomi sosial budaya yang berbeda di setiap negara.

Dalam rencana naskah untuk KTT ke-10 GNB ditegaskan bahwa harus terdapat keseimbangan antara hak-hak dan kebebasan individu dengan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat dan negara. Indonesia dan GNB berpandangan, bahwa HAM, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, tidaklah *indivisible*

dan *interrelated*.

Dalam "The Jakarta Message" dari KTT Non-Blok ke-10 di Jakarta, jelas ditegaskan bahwa:

We reaffirm that basic human rights and fundamental freedoms are of universal validity. We welcome the growing trend towards democracy and commit ourselves to cooperate in the protection of human rights. We believe that economic and social progress facilitate the achievement of these objectives. No country, however should use its power to dictate its concept of democracy and human rights or to impose conditionalities on others. In the promotion and the protection of these rights and freedoms, we emphasize the inter-relatedness of the various categories, call for a balanced relationship between individual and community rights, uphold the competence and responsibility of national governments in their implementation. The Non-Aligned Countries therefore shall coordinate their positions and actively participate in the preparatory work of the Second World Conference on Human Rights in June 1993, in order to ensure that the Conference addresses all aspects of human rights on the basis of universality, indivisibility, impartiality, and non-selectivity.

Kini tambah kuat pandangan masyarakat internasional untuk tidak lagi melihat HAM sebagai produk kelompok budaya tertentu. Predikat universalitas HAM mencerminkan nilai-nilai puncak peradaban umat manusia, dan karenanya menunjukkan neutralitas pengaruh pandangan atau budaya tertentu dalam HAM. HAM juga makin dilihat secara menyeluruh dalam segala aspeknya, sebagai hak-hak individu dan hak kolektif, tidak semata-mata hak-hak politik dan sipil, tetapi juga hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.

Pergeseran cara memandang HAM demikian merupakan perubahan besar, jika diingat bahwa sampai beberapa tahun yang lalu masih kuat kesan monopoli HAM oleh kelompok Barat, baik dalam konsepsi maupun implementasinya. Dalam konsepsinya, telah diutamakan hak-hak individu terhadap hak-hak kolektif, dan diutamakan

hak-hak sipil dan politik terhadap hak-hak lainnya. Dalam implementasinya, penglihatan yang sempit demikian cenderung merugikan negara-negara berkembang.

GNB berpendirian bahwa dalam penanganan masalah HAM, sebagai salah satu aspek kerjasama internasional, perlu ditaati pula segala kesepakatan dan pengertian bersama yang telah dicapai dalam penerapan dan penjabarannya dalam rangka PBB.

Pertama, pengertian bersama adanya berbagai jenis atau kategori hak-hak asasi, yaitu hak-hak sipil dan politik di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural di lain pihak. Begitu pula, adanya hak-hak asasi perorangan dan hak-hak asasi yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai keseluruhan, yang kesemuanya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan (prinsip *indivisibility*).

Kedua, justru karena prinsip *indivisibility* ini, pendekatan terhadap masalah HAM atau pun penilaian terhadap pelaksanaannya di suatu negara oleh pihak-pihak luar, yang hanya menonjolkan satu jenis HAM (misalnya hak-hak sipil atau politik saja) dengan mengabaikan jenis-jenis hak asasi lainnya, sama sekali tidak dapat dibenarkan (prinsip non-selektivitas).

Ketiga, perlu adanya keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perorangan dan hak-hak masyarakat atau bangsa, atau — dengan perkataan lain — antara hak seseorang sebagai individu dan kewajiban seseorang sebagai anggota masyarakatnya terhadap bangsa dan negara. Hal ini sesuai pula dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus. Keselarasan tersebut penting karena tanpa itu penjabaran HAM dapat mengakibatkan kegoncangan sosial, bahkan dapat menjurus ke anarki (prinsip keseimbangan).

Keempat, walaupun HAM memiliki keberlakuan universal, namun di PBB telah diakui dan disepakati pula bahwa, dalam penerapannya pada konteks nasional, tetap ada kompetensi dan tanggung jawab nasional pada masing-masing negara, dengan sepenuhnya memperhatikan keanekar-

gaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkatan pertumbuhan sosial-ekonomi dan lain-lain faktor yang terdapat di antara negara-negara tersebut. Kompetensi nasional ini tidak saja mengalir dari prinsip kedaulatan bangsa-bangsa tapi juga merupakan konsekuensi logis dari hak-hak asasi setiap bangsa akan kepribadian nasionalnya, serta hak menentukan sistem politik atau ekonomi sendiri, bebas dari campur tangan atau tekanan pihak luar.

Salah satu contoh upaya menyeimbangkan konsepsi HAM adalah upaya negara-negara berkembang memajukan konsep *right to development*. Oleh kelompok Barat semula hak itu dikesampingkan dengan alasan bahwa pembangunan akan terwujud dengan sendirinya dalam suasana persaingan bebas. Sebaliknya, konsep ini melihat aktualisasi HAM hanya mungkin baik jika taraf hidup rakyat banyak dapat ditingkatkan melalui proses pembangunan, dan dijaminnya hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan, yang merupakan hak kolektif.

Sidang Majelis Umum PBB ke-44 (1989), dengan resolusi 44/167, telah merekomendasikan agar ECOSOC (Dewan Sosial dan Ekonomi PBB) mengambil langkah untuk memperluas keanggotaan Komisi Hak-hak Asasi Manusia (KHAM) berdasarkan prinsip pembagian yang berimbang secara geografis demi peningkatan HAM dan kebebasan yang paling dasar. ECOSOC pada sidangnya bulan Mei 1990 telah memutuskan untuk menambah anggota KHAM dari 43 menjadi 53 negara (tambahan 10 untuk kelompok regional dari Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia mulai tahun 1991). Ini menunjukkan makin meningkatnya apresiasi penanganan HAM dalam forum itu, yang selama ini komposisi keanggotaannya dinilai lebih menguntungkan negara-negara maju.

Dalam "Final Document" KTT GNB ke-10, Kepala-kepala Negara GNB menegaskan bahwa:

The Heads of State or Government reiterated the universal validity of basic human rights and

fundamental freedoms that serve as a common standard of respect for the dignity and integrity of man. They emphasized the importance which their countries attach to the protection and promotion of human rights, welcomed those changes around the world which have strengthened human rights and fundamental freedoms, and reaffirmed their commitments to respect for civil, political, economic and social rights as well as their commitments deriving from universal legal instruments relating to human rights. The United Nations Charter has rightly placed the question of universal observance and promotion of human rights and fundamental freedoms within the context of international cooperation. The promotion of human rights must be based on the principles of non-selectivity, objectivity, and impartiality. It should also take greater account of varying historical, political, economic, social, religious, and cultural realities. No country or group of countries should therefore arrogate to themselves the role of judge and jury over the other countries on this sensitive and critical issue of concern to the entire international community. Human rights should not be used as instruments of political pressure especially against the non-aligned and other developing countries. All nations have the right to freely establish their own political and economic systems and institutions on the basis of respect for the principles of national sovereignty, self-determination and non-interference in the internal affairs of others. The violation or abuse of human rights should not be condoned under any circumstance.

The Heads of State or Government emphasized that the basic provisions contained in the Universal Declaration of Human Rights embody two mutually balancing aspects: those which respect the fundamental rights and freedoms of the individual, and those which stipulate obligations of the individual to society and the State. Such a balance is important, for its absence could lead to a denial of the rights of the community as a whole and to instability, especially in the developing countries.

Heads of State or Government further emphasized the indivisible nature of human rights, comprising civil, political, economic, social and cultural rights. They expressed concern over a tendency to address aspects of human rights selectively, often for extraneous political motives, and to neglect

economic, social and cultural rights which relate more immediately to humankind's needs for food, shelter and health care and the eradication of poverty and illiteracy. In this connection, any attempt to use human rights as a condition for extending socio-economic assistance, thus sidelining the relevance of economic, social and cultural human rights, must be rejected. Instead, as development and human rights are mutually supportive, there is an imperative need for multilateral cooperation and assistance in implementing the socio-economic development programmes of the non-aligned and other developing countries. In this context, they emphasized that any approach seeking to compartmentalize human rights would not serve the cause of promoting their full enjoyment. They considered the 1986 UNGA resolution 41/128 and the Declaration on the Right to Development to constitute an extremely important United Nations initiative on codification in the field of Human Rights. They reaffirmed their conviction that the right to development was an integral part of fundamental human rights.

Soal CGI dan Dialog ASEAN-ME

Dalam pertemuan CGI yang lalu, beberapa hal perlu dicatat berhubung dengan lahirnya format baru *consortium aid* ini. Belanda tidak lagi ikut dalam CGI dan tidak pula mengetuai konsorsium. Ini sesuai dengan kehendak Indonesia yang berpendapat bahwa Belanda telah menggunakan bantuan sebagai alat menekan dan campur tangan politik dalam negeri. Meskipun Indonesia telah berhasil mendesakannya dalam pembentukan CGI, namun adalah bermanfaat untuk juga mendalami berbagai aspek yang terus akan mewarnai hubungan Indonesia dengan negara donor atau mitra wicara, baik dalam rangka CGI maupun ASEAN-ME, yaitu isu-isu HAM, lingkungan hidup dan apa yang dikenal dengan istilah "good governance".

Dalam *Post Ministerial Meeting* (PMC) tanggal 24-25 Juli 1992 di Manila, para Menteri Luar Negeri ASEAN antara lain telah mendengar pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Koji Kakizawa, yang menyatakan bahwa Jepang

akan terus aktif memberi bantuan pembangunan, namun dengan mempertimbangkan aspek HAM dan anggaran militer negara penerima bantuan dalam menentukan kebijakannya. Perhatian penuh akan diberikan pada usaha peningkatan *good governance* dan pemberlakuan perekonomian yang berorientasi pasar serta dijaminnya HAM dan kebebasan di negara penerima bantuan.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Inggris, Douglas Hurd, sebagai Juru Bicara Masyarakat Eropa (ME) juga menyatakan akan mengaktifkan bantuan ME dengan HAM serta prinsip-prinsip demokrasi dan pasar bebas. Sekalipun mengakui bahwa ME tidak akan bersikap memaksakan (*imposing*), tetapi HAM jelas akan terus merupakan masalah peka bagi kedua belah pihak, karena HAM merupakan dasar dan bagian integral dari usaha menumbuhkan hubungan sehat antara rakyat dengan pemerintah dan dalam hubungan antar negara.

Dalam kaitan ini, para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pertemuannya di Manila 24-25 Juli 1992 juga menolak dengan tegas pengkaitan masalah HAM (dan masalah lingkungan hidup) sebagai persyaratan dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan.

Arti dan Implikasinya bagi Indonesia

Kiranya perlu dicatat, bahwa anggapan yang menyatakan pandangan Barat mengenai HAM adalah pencerminan paham liberalisme, dan oleh karena itu tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, tidaklah cukup untuk meredam kritik mereka dalam masalah HAM. Dalam Pasal-pasal HAM pada UUD 1945 memang dapat kita jumpai rumusan eksplisit tentang persamaan hak sesama warga negara dalam hukum (pasal 27), hak bersekutu dan berkumpul (pasal 28), kemerdekaan beragama (pasal 29), dan jaminan bagi fakir miskin (pasal 34), dan lain-lain. GBHN pun menjabarkan jaminan-jaminan konstitusional dalam perumusan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Namun demikian, sebagaimana dapat kita

TINJAUAN

rasakan akhir-akhir ini, kritik dari pihak luar negeri terhadap perlindungan dan pelaksanaan HAM dirasakan semakin gencar, khususnya terhadap situasi di Timor Timur, Aceh dan Irian Jaya, terlebih-lebih dengan terjadinya Peristiwa 12 Nopember 1991. Buntut peristiwa itu cukup panjang, termasuk antara lain keputusan Pemerintah RI untuk menghentikan penerimaan bantuan dari negeri Belanda. Pembubaran IGGI serta dimulainya CGI di satu pihak, dan di lain pihak usul penghentian bantuan IMET (International Military Education and Training) oleh Kongres AS, Deklarasi Parlemen Eropa mengenai Peristiwa 12 Noember dan lain-lain, pada dasarnya merupakan pencerminan dari adanya benturan pandangan yang berbeda mengenai HAM.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa perkembangan setelah terjadinya insiden 12 Nopember 1992 tersebut telah dimanfaatkan Portugal sebagai amunisi dalam usahanya menyudutkan Indonesia di berbagai fora internasional. Dan, sebagaimana nampak dari tindakan Kongres AS, Parlemen Eropa, pers Barat dan berbagai LSM, Portugal mampu sampai pada titik tertentu mengambil keuntungan politis dari usahanya tersebut.

Perkembangan ini memerlukan respons dalam

bentuk kebijakan nasional yang memadai, menyeluruh dan terpadu, baik dalam konseptualisasi maupun aktualisasi sikap dan kebijakan yang tidak saja sesuai dengan UUD, berbagai pernyataan bersama dalam rangka GNB serta ASEAN, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan oleh semua aparat pemerintah. Dalam kaitan ini pulalah Indonesia telah memutuskan menjadi anggota KHAM untuk periode 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 1993. Departemen Luar Negeri juga telah memprakarsai diselenggarakannya lokakarya mengenai HAM dengan bekerjasama dengan Pusat HAM PBB tanggal 21-22 Januari 1991. Di samping itu, Bapak Presiden telah pula menyetujui untuk menghidupkan kembali rencana Seminar Regional mengenai HAM se-Asia dan Pasifik, yang direncanakan akan diselenggarakan di Jakarta pertengahan Januari 1993.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai HAM, lingkungan hidup dan *good governance* akan terus merupakan sumber perbedaan pendapat antara negara maju dan negara berkembang dalam hubungan dengan usaha kerjasama ekonomi. ■

